

**KEDUDUKAN BARANG BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 31/PID.ANAK/2011/PN/PL)**

***POSITION OF EVIDENCE IN CRIMINAL EVENTS
(STUDY OF DECISION NUMBER 31/PID.ANAK/2011/PN/PL)***

Alwan Hadiyanto

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan

alwan@fh.unrika.ac.id

ABSTRAK

Kekuatan hukum barang bukti dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sangat penting, meskipun pengertian mengenai barang bukti tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada putusan hakim, terdapat pertimbangan fakta hukum dan pertimbangan hukum. Pertimbangan fakta hukum yang dipaparkan hakim dalam putusannya yaitu mengenai fakta dan keadaan juga alat-alat pembuktian yang terdapat sepanjang persidangan berlangsung, yang dijadikan sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa. Keberadaan dan kekuatan hukum barang bukti hendaknya diatur secara jelas dalam Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang sehingga jelas dan nyata kekuatan hukumnya dalam pembuktian pada persidangan pidana.

Kata kunci: Barang Bukti, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

The legal strength of evidence in the evidentiary process in the criminal justice system in Indonesia is very important, although the notion of evidence is not explained in the Criminal Procedure Code. In the judge's decision, there are considerations of legal facts and legal considerations. Consideration of the legal facts presented by the judge in his decision, namely regarding the facts and circumstances as well as the evidence available throughout the trial, which is used as the basis for determining the guilt of the defendant. so that the legal force is clear and real in the evidence in criminal trials.

Keywords: Evidence, Judge's Consideration

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara *preventif* maupun *represif*. Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu haruslah sesuai dengan falsafah Negara

dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju.

Salah satu peraturan yang menagtur tentang tindakan dari penegak hukum adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHAP. Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu¹ dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu peristiwa pidana telah terjadi dan dilakukan oleh orang yang didakwa itu.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri.Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Dalam penanganan perkara, bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah dapat diketahui apakah tertuduh atau terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Persoalan pembuktian diatur oleh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum pembuktian terutama yang tertuang dalam KUHAP terutama Pasal 184 dan peraturan lainnya yang terkait.Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka bukan hanya kehadiran pelaku saja yang diperhatikan melainkan benda- benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda- benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “barang bukti”.

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang.Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik

¹ Ansorie Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Indralaya, Jakarta, 2000, Hal . 6

misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.

Di samping itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya².

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang³. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang, dimana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka hakim akan memutus lepas.

Pasal 184 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 atau lebih dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti

² Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Pokok Kekuasaan Kehakiman

³ Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana

yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian⁴. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita⁵, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti sebagai alat bukti dan alat-alat bukti lain sangat berkaitan dengan keyakinan hakim. Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut dapat dihukum. Sementara dalam acara pemeriksaan biasa keyakinan hakim meski didukung oleh dua alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa maka hakim dapat memutuskan bersalah.

Jadi walaupun alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi, namun apabila hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam pengadilan pidana yaitu mengadili dalam arti menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 9 KUHAP).

Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang diajukan di persidangan, bahkan keyakinan hakim

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Hal. 19

⁵ Benda-benda yang dapat disita ini dapat juga disebut barang-barang bukti, lihat Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, 1989, Hal 14.

diletakkan oleh pembuat undang-undang di tingkat teratas. Karena berapapun saja upaya bukti yang diajukan di persidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 183 KUHAP), berarti dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan. Faktor keyakinan itulah yang memberi bobot dan sekaligus ciri pada prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang bebas dan kebebasan hakim dalam mengenai perkara yang disidangkan.

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka di sinilah letak pentingnya barang bukti tersebut.

Dengan demikian bukan tersangka (pelaku tindak pidana) saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannya pun harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari pada usaha tersebut adalah barang bukti.

Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan satu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana di samping bukti tentang adanya kesalahan, dan terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum dari perbuatan itu.

Dalam tindak pidana pembunuhan misalnya, bagi penyidik barang bukti sangat berperan dalam mengungkap siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, serta mengungkap bagaimana kejadian sebenarnya dari perkara tersebut. Bagi penuntut umum, barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan. Sedangkan bagi hakim, barang bukti tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa.

Begitu pentingnya barang bukti dalam tindak pidana, maka penyidik harus sebisa mungkin mendapatkan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP), karena pengungkapan perkara tersebut berawal dari adanya barang bukti yang ditemukan dan kemudian disita oleh penyidik. Penyidiklah yang paling berperan mencari dan menemukan barang bukti suatu perkara pidana.

Hanya saja apakah seluruh barang atau benda yang ada di tempat kejadian perkara yang ditemukan penyidik dapat dijadikan barang bukti atau tidak. Kemudian apakah barang bukti yang ditemukan penyidik itu dapat membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana dan memberikan keyakinan kepada hakim sehingga menyatakan bahwa tersangka bersalah sebagai pelakunya.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana kekuatan hukum barang bukti dalam suatu perkara pidana?
- b. Bagaimana kekuatan hukum barang bukti dalam atau menurut pertimbangan hakim dalam perkara pidana di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dengan cara pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisa secara pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana

Untuk dapat dihadirkan pada tahap pembuktian di persidangan pidana, barang bukti melalui perjalanan yang sangat panjang. Keberadaannya menjadi penting sejak adanya peristiwa hukum, yang kemudian diadakan penyelidikan untuk memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan siapa tersangkanya. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap penyidikan guna mencari barang-barang bukti dan melengkapi kelengkapan berkas hasil penyidikan untuk diserahkan ke kejaksaan dalam rangka penuntutan. Dalam penuntutan ini, setelah berkas dianggap lengkap, penuntut umum segera menyusun surat dakwaan. Berkas penuntutan ini akan dilimpahkan ke pengadilan untuk selanjutnya masuk pada persidangan. Dalam kasus ini, tindak pidana pencurian yang didakwakan kepada terdakwa Anjar Andreas Lagaronda karena adanya pengaduan dari Ahmad Rusdi Harahap sebagai pihak yang merasa dirugikan.⁶

⁶ Penulis tidak mendapatkan informasi yang lengkap, apakah barang bukti berupa sandal bermerek Ando berwarna putih yang pada akhirnya digunakan di persidangan tersebut diserahkan oleh Ahmad Rusdi Harahap kepada

Di dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, jaksa penuntut umum menghadirkan barang bukti berupa sandal dengan merek Ando berwarna putih yang diakui oleh Ahmad Rusdi Harahap merupakan miliknya yang diambil oleh terdakwa Anjar Andreas Lagaronda. Hal tersebut sesuai dengan definisi barang bukti yang diberikan oleh **Prof. Dr. Andi Hamzah, SH**, di mana termasuk barang bukti adalah barang hasil tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang bukan merupakan alat pembuktian menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak didukung dengan alat-alat buktilainnya. Akan tetapi, barang bukti dihadirkan untuk mendukung upaya bukti dipersidangan sekaligus memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.⁷ Sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atas barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini, saksi-saksi dan terdakwa memberikan keterangannya.

Menurut **M. Kuffal**, meskipun barang bukti secara yuridis formal tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, namun dalam proses praktik hukum atau praktik peradilan, barang bukti tersebut dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah,⁸ tergantung pada siapa keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan. Sesuai dengan pendapat tersebut, demikian pula dalam kasus ini, keterangan terhadap barang bukti tersebut dimintakan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang dihadirkan di persidangan. Alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan ini berupa keterangan terdakwa dan juga keterangan saksi-saksi yang juga memberikan keterangan tentang barang bukti, yaitu saksi Ahmad Rusdi Harahap, saksi Simson Jones Sipayung, saksi Ferdi Dwiyanto, dan saksi Mohammad Sapri Hamka.

penyidik pada saat melakukan pengaduan kepada Polda bahwa sandalnya telah dicuri oleh Anjar Andreas Lagaronda, atau didapatkan penyidik dari tersangka Anjar Andreas Lagaronda pada saat melakukan pemeriksaan, atau didapatkan dari Simson Jones Sipayung yang merupakan reserse, yang melakukan interogasi kepada Anjar Andreas Lagaronda dan kawan-kawannya atas permintaan Ahmad Rusdi Harahap.

⁷ Afiah, *Op. Cit.*, Hal . 21-22.

⁸ Kuffal, *Op. Cit.*, Hal . 34. 9

“Bukan AAL yang Mencuri Sandal Polis i,” :<http://www.seputar indonesia.com/edisicetak/content/view/>, diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Januari 2014, Pkl 21.00 WIB.

Berdasarkan keterangan saksi Ferdi Dwiyanto, dirinya mengakui bahwa ia melihat terdakwa Anjar Andreas Lagaronda mengambil sandal. Namun saksi tersebut mengatakan bahwa dia tidak mengetahui siapa pemilik sandal tersebut. Usia saksi Ferdi Dwiyanto pada saat memberikan keterangannya di persidangan adalah empat belas (14) tahun.⁹ Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena saksi Ferdi Dwiyanto belum berusia lima belas tahun, dia memberikan keterangan di persidangan tidak di bawah sumpah dan keterangannya dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga bukan merupakan alat bukti, namun hanya dianggap sebagai petunjuk yang dapat menambah keyakinan hakim.

Saksi Mohammad Sapri Hamka mengetahui bahwa terdakwa Anjar Andreas Lagaronda telah mengambil sandal hanya karena mendengar cerita dari temannya, saksi Ferdi Dwiyanto. Saksi Mohammad Sapri Hamka tidak melihat dan tidak mengalami sendiri kapan terdakwa Anjar Andreas Lagaronda mengambil sandal, di mana diambilnya, dan juga sandal mana yang diambilnya. Sesuai dengan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan Mohammad Sapri Hamka tidak termasuk sebagai keterangan saksi karena dia tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mengalami sendiri terdakwa Anjar Andreas Lagaronda melakukan tindak pidana yang dituduhkan padanya. Dari keempat orang saksi yang dihadirkan di persidangan dan juga keterangan terdakwa, tidak ada satu pun yang dapat membuktikan bahwa sandal yang dicuri oleh Anjar Andreas Lagaronda tersebut adalah benar-benar merupakan milik saksi Ahmad Rusdi Harahap. Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui sandal tersebut milik siapa, apakah milik saksi Ahmad Rusdi Harahap atau milik orang lain, karena terdakwa mengambil sandal tersebut di luar pagar sebuah kost-kostan.⁹

Selain kedua saksi yang sudah disebutkan sebelumnya, saksi korban Ahmad Rusdi Harahap sendiri tidak dapat memberikan atau menjelaskan ciri-ciri khusus dari sandalnya yang dikatakannya telah hilang, namun saksi Ahmad Rusdi Harahap tetap menyatakan bahwa dirinya yakin sandal tersebut adalah miliknya berdasarkan *feeling* dan sandal tersebut sudah menyatu dengan dirinya. Berdasarkan keterangan saksi Ahmad Rusdi Harahap sendiri pun, dirinya tidak

⁹ “AAL dan Misteri Dua Merek Sandal Jepit Butut”

<http://nasional.kompas.com/read/AAL.danMisteri.Dua.Merek.Sandal.JepitButut>, diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Januari 2014, Pkl 21.30 WIB..

melihat sendiri barang bukti itu diambil oleh terdakwa Anjar Andreas Lagaronda. Pada saat saksi Ahmad Rusdi Haraha p mengadukan Anjar Andreas Lagaronda telah mengambil sandalnya, sandal yang diserahkan oleh saksi Ahmad Rusdi Harahap kepada Polsek adalah sandal dengan merek Eiger. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi Ahmad Rusdi Harahap juga, sandal yang iacari pada saat memanggil terdakwa Anjar Andreas Lagaronda dan teman temannya adalah sandal dengan merek Eiger, bukan sandal dengan merek Ando berwarna putih. Pada saat hakim meminta saksi Ahmad Rusdi Harahap untuk mencoba menggunakan sandal tersebut di kakinya, kakinya memang bisa masuk namun sandal tersebut kekecilan untuknya. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa saksi korban sendiri tidak dapat membuktikan bahwa sandal yang diambil oleh terdakwa Anjar Andreas Lagaronda adalah benar-benar sandal miliknya.

Selain itu, saksi Simson Jones Sipayung yang adalah teman dari saksi Ahmad Rusdi Harahap juga tidak dapat memberikan keterangan apakah sandal yang diambil oleh Anjar Andreas Lagaronda itu adalah benar-benar milik saksi Ahmad Rusdi Harahap. Saksi Simson Jones Sipayung mengatakan bahwa dirinya pernah melihat sepasang sandal Ando di rumah Ahmad Rusdi Harahap pada saat berkunjung ke rumah Ahmad Rusdi Harahap pada bulan Juli 2010 setelah HUT Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun keterangan tersebut tidak juga dapat memastikan bahwa sandal yang diambil oleh terdakwa Anjar Andreas Lagaronda tersebut adalah benar milik saksi Ahmad Rusdi Harahap. Saksi Simson Jones Sipayung tidak melihat sendiri ketika terdakwa Anjar Andreas Lagaronda mengambil sandal, di mana terdakwa mengambil sandal, dan sandal yang mana yang telah diambil oleh terdakwa.

Dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa keterangan orang tua terdakwa termasuk kepada hal yang dipertimbangkan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Orang tua terdakwa Anjar Andreas Lagaronda memang hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan bahwa ibunya merasa tidak pernah membelikan sandal tersebut untuk terdakwa. Berdasarkan Pasal 55 jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, terdakwa memang harus didampingi oleh orang tuanya selama di persidangan, dan keterangan orang tua terdakwa tidak merupakan keterangan saksi, karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Anak, bahwa orang tua mendapat kesempatan untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Oleh

sebab itu, keterangan orang tua terdakwa seharusnya tidak termasuk ke dalam hal yang di pertimbangkan hakim sebagai keterangan saksi untuk membuktikan kesalahannya sebagai terdakwa.

Meskipun terdakwa Anjar Andreas Lagaronda mengakui bahwa dirinyapernah mengambil sandal dengan merek Ando berwarna putih, apabila sandal tersebut bukan merupakan milik saksi Ahmad Rusdi Harahap atau tidak terdapat hal yang membuktikan hal itu, seharusnya jaksa penuntut umum tidak menyatakan demikian dalam surat dakwaannya. Di sinilah dibutuhkan kecermatan dan ketelitian jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya.

Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan yang penjelasan mengenai tindak pidananya tidak cermat adalah batal demi hukum.¹⁰

Oleh karena jaksa penuntut umum menyatakan bahwa sandal dengan merek Ando berwarna putih yang diambil oleh terdakwa Anjar Andreas Lagaronda adalah milik saksi Ahmad Rusdi Harahap, jaksa penuntut umum sebagai pemegang beban kewajiban pembuktian harus membuktikan demikian. Dari pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan hal tersebut. Hasil pembuktian tersebut pada akhirnya dituangkan oleh hakim dalam putusannya, di mana hakim yang memeriksa perkara ini tidak sampai pada keyakinan bahwa sandal dengan merek Ando berwarna putih yang diambil oleh terdakwa Anjar Andreas Lagaronda adalah benar-benar milik saksi Ahmad Rusdi Harahap.

2. Pengaruh Barang Bukti pada Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana

Suatu putusan harus memuat pertimbangan fakta hukum dan juga pertimbangan hukum, untuk membuktikan semua unsur dan dakwaan jaksa penuntut umum. Pertimbangan fakta hukum yang dipaparkan hakim dalam putusannya yaitu mengenai fakta dan keadaan juga alat-alat pembuktian yang terdapat sepanjang persidangan berlangsung, yang dijadikan sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hukum adalah penerapan peraturan perundangundangan pada suatu peristiwa konkrit yang terbukti selama proses persidangan berlangsung. **a. Kekuatan barang bukti dalam pertimbangan fakta hukum**

¹⁰ KUHP 10 Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 143 ayat (3). ¹² Abdullah, *Op.Cit.*, Hal . 55

Pertimbangan fakta hukum yang lengkap dan akurat dapat menghasilkan pertimbangan hukum yang tepat, logis, dan realistis.¹²Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan segala fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga dapat membuat pertimbangan hukum yang tepat. Mengingat bahwa barang bukti dapat berubah menjadi alat bukti tergantung kepada siapa keterangan tentang itu dimintakan, seharusnya keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan yang terkait dengan barang bukti yang ada serta segala fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait dengan barang bukti tersebut, juga termasuk dalam pertimbangan hakim pada kasus ini.

Bagian pertimbangan mengenai uraian fakta persidangan pada putusan yang didapatkan hakim dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, tidak terdapat fakta bahwa sandal bermerek Ando berwarna putih yang menjadi objek pencurian adalah benar milik saksi Ahmad Rusdi Harahap yang dihadirkan sebagai saksi korban dalam persidangan. Hakim hanya mempertimbangkan bahwa benar terdakwa telah mengambil sandal bermerek Ando berwarna putih yang bukan miliknya untuk dipakai sehari-sehari. Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa sandal Ahmad Rusdi Harahap yang hilang dan sandal yang dicarinya adalah sandal bermerek Eiger, buka sandal bermerek Ando seperti yang diambil oleh terdakwa. Demikian pula fakta hukum bahwa barang bukti yang berupa sandal bermerek Ando berwarna putih, yang kekecilan ketika dipakaikan ke kaki saksi korban Ahmad Rusdi Harahap, hakim juga mengabaikannya. Dalam putusan hakim pada perkara ini, tindakan hakim yang tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa barang bukti bukanlah milik saksi korban, dapat berakibat pada pertimbangan hukum yang kurang tepat, logis, dan realistis. **b. Kekuatan Hukum Barang Bukti dalam Pertimbangan Hukum**

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Anjar Andreas Lagaronda dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada pertimbangan hukumnya ketika menguraikan dan menjelaskan unsur-unsur dari pasal yang dinyatakan telah dilanggar terdakwa dengan perbuatannya, hakim menyatakan bahwa yang paling penting untuk membuktikan unsur ‘seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ adalah fakta bahwa terdakwa Anjar Andreas Lagaronda mengambil sandal yang bukan miliknya di daerah kost-kostan. Menurut pertimbangan hakim, terlepas siapa pemilik dari satu pasang sandal bermerek Ando berwarna putih yang menjadi barang bukti dalam persidangan tersebut, sandal bermerek Ando berwarna putih tersebut bukan

merupakan milik terdakwa Anjar Andreas Lagaronda sendiri dan sudah pasti ada pemiliknya,¹¹ karena diambil di daerah kost-kostan, dalam keadaan yang masih baik dan layak untuk digunakan,¹² serta masih memiliki nilai ekonomis.¹³ Dengan demikian, menurut hakim unsur ‘seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ telah terbukti, meskipun tidak dapat dipastikan siapa yang dimaksud dengan ‘orang lain.’

Dalam menguraikan unsur ‘seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,’ hakim yang memeriksa perkara ini tidak mencoba untuk mencari, menggali, dan menemukan, sumber-sumber pertimbangan hukum untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret diambilnya barang milik orang lain oleh terdakwa. Hakim seharusnya menggali lebih dalam mengenai unsur ini, misalnya dengan melihat kepada perilaku manusia ketika menerapkan hukum, seperti pendapat Bambang Sutyoso,¹⁴ kost-kostan tentu tidak hanya dihuni oleh Ahmad Rusdi Harahap, sehingga bisa saja sandal yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik orang lain. Hal tersebut sebenarnya sudah dinyatakan oleh hakim dalam pertimbangan mengenai barang bukti berupa sepasang sandal bermerek Ando berwarna putih yang dinyatakan sebagai benda yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana yang terungkap di persidangan.

Hakim juga dapat menggali lebih dalam mengenai unsur ini dengan melihat penjelasan atau komentar **R. Soesilo** pada pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam juga barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya.¹⁵ Selain tidak adanya kepastian bahwa sandal tersebut adalah milik Ahmad Rusdi Harahap, meskipun keadaan sandal tersebut masih baik pada saat diambil, bisa saja sandal tersebut sudah dibuang oleh pemiliknya yang terdahulu karena posisinya ketika diambil oleh terdakwa adalah di luar pagar kost-kostan.

¹¹ Putusan Nomor 31/Pid.Anak/2011/PN/PL, Hal . 33

¹² *Ibid.*, Hal . 34

¹³ *Ibid.*, Hal . 31.

¹⁴ Sutyoso, *Op.Cit.*, Hal . 42-43 dan Hal . 48-49

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), diterjemahkan oleh R. Soesilo Bogor: Politeia, 1994, Komentar Pasal 362.

Sesuai dengan pendapat **Ratna Nurul Afiah**, di mana keberadaan barang bukti seharusnya memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa,¹⁶ keberadaan barang bukti di persidangan ini seharusnya juga demikian. Seharusnya fakta hukum bahwa barang bukti bukanlah milik saksi korban, betul-betul dipertimbangkan hakim yang memutus, sebagai suatu hal yang memperkuat dan membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana pencurian sandal milik Ahmad Rusdi Harahap yang didakwakan telah diambil oleh terdakwa Anjar Andreas Laroganda, di samping mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada. Siapa pemilik sandal yang dicuri oleh terdakwa tersebut, seharusnya dijelaskan dalam putusan hakim sehingga jelas mengenai telah terbuktinya perbuatan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.

c. Konsekuensi barang bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti terhadap putusan hakim

Pada putusan atas perkara ini, terdakwa Anjar Andreas Lagaronda dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Bila dilihat dari asas minimum pembuktian yang harus dipenuhi dalam setiap persidangan, berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim hanya dapat memutus seorang terdakwa bersalah apabila hakim mendapatkan keyakinan dari dua alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang dapat menunjukkan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian hanyalah keterangan saksi Ferdi Dwiyanto. Akan tetapi, dirinya masih belum berumur lima belas tahun sehingga keterangannya bukan merupakan alat bukti karena tidak diberikan di bawah sumpah. Keterangan dari saksi Ahmad Rusdi Harahap, Simson Jones Sipayung, dan Mohammad Sapri Hamka yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri perbuatan terdakwa, tidaklah dapat diambil sebagai alat bukti. Oleh sebab itu, ketentuan minimum pembuktian belum juga terpenuhi, karena hanya terdakwalah yang mengaku dirinya mengambil sandal. Hakim memang memiliki kebebasan dalam menilai alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga hakim dapat saja memutus terdakwa bersalah atas perbuatannya, asalkan keyakinan hakim berasal dari dua alat bukti yang sah.

¹⁶ Afiah, *Op.Cit.*, Hal . 21-22.

Selanjutnya, pada Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas.¹⁷ Dalam ketentuan tersebut, jelas dinyatakan bahwa yang harus dibuktikan adalah kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bukan sekedar terpenuhinya semua unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atas terdakwa yang bersangkutan. Ketentuan tersebut adalah selaras dengan tujuan Hukum Acara Pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil yang merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku dari perbuatan seperti yang terdapat dalam surat dakwaan dan pada akhirnya dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sepanjang persidangan berlangsung.¹⁸ Selanjutnya seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah SH, kebenaran yang sebenar-benarnya tersebut dapat diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti, yang dalam hal ini diartikan sebagai barang bukti, sehingga pada akhirnya hakim dapat menjatuhkan putusan atas terdakwa.¹⁹

Dakwaan jaksa penuntut umum merupakan dasar pemeriksaan dipersidangan dan selanjutnya menjadi dasar hakim untuk memutus perkara. Apa yang dibuktikan pada proses pemeriksaan dipersidangan adalah apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Alat-alat bukti beserta barang bukti yang dihadirkan di persidangan seharusnya adalah yang membuktikan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, yaitu untuk menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Berdasarkan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan juga segala sesuatu yang akhirnya terbukti di persidangan berdasarkan surat dakwaan tersebut, hakim menjatuhkan putusnya. Pasal 197 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa surat dakwaan harus dicantumkan dalam putusan hakim,²⁰ menunjukkan betapa pentingnya kedudukan dakwaan dalam pengambilan putusan oleh hakim. Selain itu, pada Pasal 182 ayat (4)

¹⁷ KUHAP Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 191 ayat (1).

¹⁸ Kementrian Kehakiman Republik Indonesia (a), *Op. Cit.*

¹⁹ Hamzah (a), *Op. Cit.*, Hal . 9.

²⁰ KUHAP Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 197 ayat (1) huruf c ²³*Ibid.*, Pasal 182 ayat (4).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur bahwa musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan, harus didasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.²³

Pada prinsipnya, hakim dilarang untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa tentang suatu perbuatan di luar dakwaan jaksa penuntut umum, meskipun perbuatan tersebut terbukti di persidangan.²¹ Pada kasus ini, dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan mengambil sandal milik Ahmad Rusdi Harahap. Akan tetapi, setelah dilakukan pembuktian di persidangan, yang terbukti adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil sandal yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Hakim seyogyanya tidak menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan itu, karena yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atasnya adalah perbuatan mengambil sandal milik Ahmad Rusdi Harahap, yang mana perbuatan tersebut tidak terbukti. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984, juga menentukan bahwa hakim dalam putusannya dilarang menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam dakwaannya.²⁵

Menurut penulis, hakim dalam pertimbangannya terlihat tidak terlalu menganggap penting barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa sandal dengan merek Ando berwarna putih dan juga keterangan saksi-saksi berkaitan dengan barang bukti tersebut. Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta hukum yang berasal dari keterangan saksi Ahmad Rusdi Harahap yang menyatakan bahwa sandal yang ia cari pada saat memanggil terdakwa Anjar Andreas Lagaronda dan teman-temannya adalah sandal dengan merek Eiger, bukan sandal dengan merek Ando berwarna putih. Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa ketika sandal dipasangkan ke kaki saksi Ahmad Rusdi Harahap, sandal tersebut kekecilan. Seharusnya dalam menjatuhkan putusan atas terdakwa Anjar Andreas Lagaronda, hakim betul-betul mempertimbangkan mengenai fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang dihadirkan di

²¹ Khudzaifah Dimiyati, J. Djohansyah, dan Alexander Lay, *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan* Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010, Hal . 44.

persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan yaitu berupa sandal dengan merek Ando berwarna putih.

Selain itu, hakim dalam memutus juga hanya mempertimbangkan aspek yuridis. Ketika terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya, hal tersebut memang sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karenanya, terdakwa Anjar Andreas Lagaronda memang dapat dipidana, sesuai dengan asas legalitas, tiada perbuatan yang dapat dipidana, kecuali apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya serta asas *culpabilitas* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Dengan dipidananya terdakwa, keadilan hukum seolah-olah telah tercapai.

Namun, hakim dalam memutus perkara ini hakim kurang memperhatikan aspek filosofis. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus²⁵ 24 Mulyadi (a), *Op.Cit.*, Hal . 211. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.²² Dengan memperhatikan aspek filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan, seharusnya hakim juga mempertimbangkan segala fakta hukum yang didapatkan dari barang bukti dan juga keterangan saksi-saksi. Secara *ex officio*, hakim seharusnya memutus dengan profesional. Ketika terdakwa terbukti bersalah, maka sudah seharusnya dihukum. Akan tetapi, ketika hakim memeriksa dan memutus perkara, hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan sistem pembuktian negatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun, seandainya keterangan saksi Ferdi Dwiyanto termasuk ke dalam alat bukti yang sah, seharusnya atas terdakwa Anjar Andreas Lagaronda dijatuhkan putusan bebas, karena dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, di mana perbuatan yang didakwakan telah dilakukan olehnya seperti yang dinyatakan dalam surat dakwaan, yaitu telah mengambil sandal milik Ahmad Rusdi Harahap, tidak terbukti.

Untuk menjawab permasalahan mengenai kekuatan hukum barang bukti pada persidangan yang pengaturannya tidak jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim harus melakukan penemuan hukum. Terpenuhinya semua unsur pasal, belum tentu sama dengan

²² KUHAP Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 5 ayat (2).

terpenuhinya dakwaan. Barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan juga keterangan yang dimintakan tentang barang bukti tersebut, dapat membuktikan perbuatan yang berbeda dengan perbuatan yang didakwakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, terdapat pendapat yang berbeda-beda dari narasumber mengenai kekuatan hukum barang bukti dalam membuktikan dakwaan.

Herlina Manurung, SH.MH,²³ menunjukkan pentingnya kedudukan barang bukti dengan menjelaskan, kecuali terdapat alat-alat bukti lain yang dapat membentuk keyakinan hakim, misalnya saja keterangan saksi-saksi, seorang terdakwa bisa saja dibebaskan apabila tidak terdapat barang bukti atau apabila barang bukti tidak sesuai dengan alat-alat bukti. Ketika semua unsur pasal dalam dakwaan terpenuhi, namun perbuatan yang terbukti di persidangan tidak sama dengan apa yang didakwakan karena barang bukti yang tidak bersesuaian dengan alat bukti, hakim ini memandang bahwa hakim tetap dapat memutus terdakwa bersalah dengan catatan tidak dapat mengesampingkan barang bukti dan juga alat bukti yang ada, terutama keterangan saksi-saksi, karena hal-hal tersebut sangat penting keberadaannya dan berkaitan dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Amin Sutikno S.H., M.H.²⁴ menyatakan bahwa barang bukti memang dapat menambah keyakinan hakim. Namun, keberadaan barang bukti hanya penting pada beberapa tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana terkait dengan narkoba. Untuk tindak pidana seperti penganiayaan atau pencurian, hakim cukup hanya mempertimbangkan alat-alat buktinya, tidak perlu melihat kepada barang buktinya. Ketika barang bukti tidak sesuai dengan alat bukti dan membuat dakwaan tidak terbukti, hakim tetap dapat memutus terdakwa bersalah apabila pasal yang didakwakan sudah terpenuhi. Hakim hanya harus melihat bahwa perbuatan yang terbukti tersebut telah melawan hukum sehingga dapat memutus terdakwa bersalah.

²³ Herlina Manurung adalah seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penulis melakukan wawancara pada Hari Senin, 03 Februari 2014.

²⁴ Ahmad Sutikno adalah seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penulis melakukan wawancara pada Hari Senin, 03 Februari 2014.

Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H.,²⁵ berpendapat bahwa keberadaan barang bukti sangat penting dalam persidangan pidana. Apabila barang bukti yang dihadirkan di persidangan tidak sesuai dengan alat bukti sehingga membuat perbuatan dalam dakwaan tidak terbukti, maka terdakwa diputus bebas.

Bagaimanapun juga dakwaan merupakan pedoman hakim untuk memeriksa dan memutus perkara.

Rustam Effendi, S.H., M.H.²⁶ berpendapat bahwa selain alat-alat bukti, barang bukti juga memiliki peranan untuk memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kesalahan terdakwa. Bukan hanya memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan, pembuktian dipersidangan harus dapat membuktikan perbuatan yang didakwakan atas terdakwa. Ketika barang bukti yang keliru membuat hakim tidak mendapatkan keyakinan atas kesalahan yang didakwakan atas terdakwa, lebih baik hakim memutus terdakwa bebas. Hal tersebut sesuai dengan adagium “Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.”

Suatu putusan yang berbeda dengan putusan atas terdakwa Anjar Andreas Lagaronda, penulis juga melihat kepada putusan dengan terdakwa Dedi Hidayat diperiksa di Pengadilan Negeri Pandeglang dan diputus dengan putusan Nomor 09/Akta.Pid/2010/PN.Pdg yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2591K/Pid.Sus/2010. Dedi Hidayat didakwa dengan dakwaan yang dibuat dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, di mana dakwaan primairnya, terdakwa Dedi Hidayat didakwa karena menjual ganja kepada Agung Supriyadi, dan telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika karena tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (daun ganja). Dakwaan subsidairnya yaitu terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika, karena tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam

²⁵ Zaid Umar Bobsaid adalah seorang Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Penulis melakukan wawancara pada Hari Senin, 03 Februari 2014.

²⁶ Rustam Effendi adalah seorang pengajar di Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam. Penulis melakukan wawancara pada Hari Senin, 17 Februari 2014.

bentuk tanaman. Dakwaan lebih subsidair yaitu terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika.

Dalam dakwaan dipaparkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 April 2010, sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa Dedi Hidayat ditelpon oleh Agung Supriadi (terdakwa yang terhadapnya dilakukan juga penuntutan secara terpisah) yang mengatakan bahwa dirinya memiliki uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ingin membeli ganja, dan kemudian terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut ada. Agung Supriadi me minta terdakwa Dedi Hidayat untuk dating ke Alun-Alun Pandeglang, di mana Agung sudah menunggu terdakwa. Terdakwa Dedi Hidayat tiba di Alun-Alun Pandeglang sekitar pukul 21.00 WIB dan langsung menyerahkan satu paket daun ganja dan Agung Supriadi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa langsung pulang lagi ke Baros,

Serang. Pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2010, terdakwa Dedi Hidayat ditangkap oleh anggota Polres Pandeglang sekitar pukul 22.00 WIB di Gedung Pancasila, Pandeglang. Agung Supriadi sudah ditangkap lebih dahulu dan memberikan keterangan bahwa ganja sebanyak tujuh linting dengan berat netto keseluruhan yaitu 3,4860 gram tersebut dibeli dari terdakwa Dedi Hidayat. Selain ganja tersebut, satu lembar kertas berwarna coklat bekas pembungkus ganja dan dua batang puntung rokok ganja, serta uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari kantong terdakwa Dedi Hidayat dijadikan sebagai barang bukti.²⁷

Berdasarkan keterangan saksi Agung Supriadi dan juga keterangan terdakwa Dedi Hidayat, terdakwa Dedi Hidayat memang pernah menjual ganja kepada saksi Agung Supriadi pada bulan Desember 2009,³² bukan seperti apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pada bulan April 2010. Barang bukti berupa tujuh linting rokok yang berisi daun ganja dan dua batang sisa rokok dihisap yang dihadirkan di persidangan, bukan merupakan ganja yang dibeli Agung Supriadi dari terdakwa Dedi Hidayat, melainkan dibeli dari Bayu pada tanggal 1 April 2010.²⁸ Pada pertimbangan hakim tentang barang bukti, haki yang memutus berpendapat bahwa hakim tidak

²⁷ Sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2010 ³² Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2010, Hal . 17.

²⁸ *Ibid.*, Hal . 15.

memiliki keyakinan bahwa tujuh linting rokok yang berisi daun ganja dan dua batang sisa rokok dihisap yang dihadirkan di persidangan adalah ganja yang dijual oleh Dedi Hidayat kepada Agung priyadi. Karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, Pengadilan Negeri Pandeglang kemudian memutuskan bahwa terdakwa Dedi Hidayat bebas, di mana Mahkamah Agung pada akhirnya juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut.

Barang bukti dapat berubah menjadi sumber alat bukti, tergantung kepada siapa keterangan tersebut dimintakan. Alat-alat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi, ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai kekuatan hukum barang bukti di persidangan menyebabkan hakim tidak memiliki kesamaan pandangan ketika diperhadapkan pada persoalan mengenai sampai sejauh mana barang bukti dipertimbangkan dalam memutuskan. Pandangan yang berbeda mengenai pentingnya barang bukti menyebabkan perbedaan pertimbangan oleh hakim yang kemudian akan menghasilkan putusan yang berbeda. Sehingga ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai kekuatan hukum barang bukti secara tidak langsung berdampak pada penegakan hukum materil itu sendiri.

KESIMPULAN

- a. Kekuatan hukum barang bukti dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sangat penting, meskipun pengertian mengenai barang bukti tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kekuatan hukum barang bukti tidak dapat dilepaskan dari keberadaan alat-alat bukti. Barang bukti secara yuridis formal tidak termasuk kepada alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam proses praktik hukum atau praktik peradilan, barang bukti tersebut dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah, tergantung pada siapa keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan, apakah kepada saksi, ahli, ataupun terdakwa. Keberadaan barang bukti seharusnya memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum untuk membuktikan tindak pidana yang dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa tersebut.
- b. Pada putusan hakim, terdapat pertimbangan fakta hukum dan pertimbangan hukum. Pertimbangan fakta hukum yang dipaparkan hakim dalam putusannya yaitu mengenai fakta

dan keadaan juga alat-alat pembuktian yang terdapat sepanjang persidangan berlangsung, yang dijadikan sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa. Hakim sudah seharusnya mempertimbangkan segala fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk segala fakta hukum yang terungkap dari barang bukti dan dari segala keterangan saksi, ahli, dan juga terdakwa tentang barang bukti tersebut. Pertimbangan fakta hukum yang lengkap dan akurat dapat menghasilkan pertimbangan hukum yang tepat, logis, dan realistis. Dengan pertimbangan fakta hukum yang lengkap, ketika memutuskan, hakim dapat menerapkan peraturan perundang-undangan pada suatu peristiwa konkrit yang terbukti selama proses persidangan berlangsung dengan tepat.

REFERENSI

I. Buku

- Abdullah. *Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan*. Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008.
- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti dalam Proses Pidana. a.l*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2006.
- Hiariej, Eddie O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Kuffal, HMA. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A.Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Notohamidjojo, O. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.

II. Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. LN Nomor 36 Tahun 1983. TLN Nomor 3258.

Kementrian Kehakiman Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang*

Hukum Acara Pidana, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982.

Keputusan Menteri Kehakiman tentang Organisasi dan Tata Kerja RumahTahanan Negara dan

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04PR.07.03 Tahun 1985.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), diterjemahkan oleh R. Soesilo.

Bogor: Politeia, 1994.